



Kementerian PPN/  
Bappenas



PEMBANGUNAN  
BERKETAHANAN IKLIM 2.0

# PERAN INSTANSI PEMERINTAH

BUKU 2

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2025





# PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM 2.0 PERAN INSTANSI PEMERINTAH

## TIM PENYUSUN

### Pengarah

Leonardo A. A. Teguh Sambodo  
*Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup*

### Penanggungjawab

Nizhar Marizi  
*Direktur Lingkungan Hidup*

### Tim Editor

Irfan Darliazi Yananto  
Adrianto Shifa Al Aro  
I Ketut Gede Arta Putra

### Tim Penyusun

Andi Syahputra  
Litany Meliala  
Nurul Rusdayanti  
Ridcho Andrian  
Adinda Berlin Antika Sari Lavida  
Annisa Faradina Astini

### Desain Sampul Buku

Oki Triono  
Agung Saputra

### Tim Pendukung

Riska Apriyani  
Andrea Yudyat

### DIDUKUNG OLEH:



### MITRA PEMBANGUNAN:



# DAFTAR ISI

<b>1</b>	Pentingnya Kelembagaan dalam Implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim	5	<b>4</b>	Pengendalian Perencanaan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim	20
<b>2</b>	Pemetaan Kementerian dan Lembaga (K/L) & Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	7	<b>5</b>	Mekanisme Koordinasi Kelembagaan dalam Implementasi Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim	21
	Peran K/L	7			
	Peran OPD	12			
<b>3</b>	Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian dan Lembaga	14	<b>6</b>	Kesimpulan	22
	Kerangka Regulasi				
	Regulasi terkait Sektor Kelautan & Pesisir	14			
	Regulasi terkait Sektor Air	16			
	Regulasi terkait Sektor Pertanian	16			
	Regulasi terkait Sektor Kesehatan	17			
		18			

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Peran Kementerian/Lembaga dalam Pembangunan Berketahanan Iklim	8
----------------	----------------------------------------------------------------	---

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Linimasa Perkembangan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim	5
<b>Gambar 2</b>	Pelaksana Aksi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dalam Kerangka SPPN	12
<b>Gambar 3</b>	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	13
<b>Gambar 4</b>	Regulasi Sektoral Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim	15
<b>Gambar 5</b>	Mekanisme Pengendalian Pembangunan Nasional	20
<b>Gambar 6</b>	Mekanisme Koordinasi Pembangunan Berketahanan Iklim	21



# DAFTAR SINGKATAN

## I

---

**ICSR** *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap*

## K

---

**K/L** Kementerian/Lembaga

**Kementerian PPN/Bappenas** Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**KLHS** Kajian Lingkungan Hidup Strategis

## O

---

**OPD** Organisasi Perangkat Daerah

## P

---

**PBI** Pembangunan Berketahanan Iklim

**Permen** Peraturan Menteri

**Perpres** Peraturan Presiden

**PN** Prioritas Nasional

**PP** Peraturan Pemerintah

## R

---

**RAN API** Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim

**RAN GRK** Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

**Renstra** Rencana Strategis

**RPJMD** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**RPJMN** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

**RPJPD** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

**RPJPN** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

## S

---

**SDGs** *Sustainable Development Goals*

**SPPN** Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

## U

---

**UU** Undang-Undang

# 1. PENTINGNYA KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM

Perubahan iklim telah berkembang menjadi isu global strategis yang mendorong penguatan komitmen internasional melalui penyepakatan perjanjian internasional yaitu Paris Agreement. Di tingkat nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang dimulai pada tahun 2007 melalui penyusunan Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah tersebut terus berlanjut melalui penyusunan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR) pada tahun 2010 yang kemudian diuraikan menjadi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada tahun 2014. Oleh karena itu, dilakukan ratifikasi dari Paris Agreement melalui pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Adapun lini masa perkembangan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim di Indonesia ditunjukkan pada **Gambar 1**.

Komitmen penanganan perubahan iklim terus diperkuat melalui pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim yang berperan dalam menetapkan rekomendasi kebijakan atau strategi penanganan perubahan iklim yang mengacu pada Perpres RAN-GRK, RAN-API, dan ICCSR. Pembentukan Tim Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bentuk mandat dari Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 97 Tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018, dilakukan kaji ulang RAN-API untuk meningkatkan kualitas analisis bahaya akibat perubahan iklim yang mencakup kajian basis ilmiah proyeksi iklim, potensi bahaya perubahan iklim, kerentanan dan risiko perubahan iklim serta pengembangan indeks ketahanan iklim.

**Gambar 1.**

Linimasa Perkembangan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim



RAN API kemudian bertransformasi menjadi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dengan indikator potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim pada sektor prioritas. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim menjadi rujukan pelaksanaan Prioritas Nasional 6 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selanjutnya, penguatan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim diwujudkan melalui integrasi dalam Arah Pembangunan Indonesia Emas 17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Lebih lanjut, Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim telah diturunkan ke dalam Prioritas Nasional 8 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan ini berupaya untuk memberikan intervensi dalam rangka mengurangi potensi kerugian ekonomi yang timbul terutama pada empat sektor prioritas, mencakup kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Dalam upaya sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan nasional, baik di tingkat pusat dan daerah, dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diselaraskan dengan RPJPN.

Sebagai turunan dari RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan memperhatikan RPJMN.

Dalam implementasinya, kolaborasi antar instansi memegang peranan penting dalam menjamin keselarasan dan efektivitas pelaksanaan. Sejalan dengan hal tersebut, Buku 2: Peran Instansi Pemerintah ini disusun sebagai upaya dalam mendukung sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 8, Program Prioritas 3: Pembangunan Berketahanan Iklim, dengan tujuan sebagai berikut:

- A Menguraikan peran Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- B Memperkuat koordinasi lintas K/L dan OPD dalam mengimplementasikan strategi sektoral

Buku ini diharapkan dapat memperkuat kapabilitas instansi dan harmonisasi lintas pemangku kepentingan sesuai dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

## 2. PEMETAAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L) & ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Implementasi kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah, terutama yang membidangi urusan terkait. Sementara itu, peran Aktor Nonpemerintah akan dijelaskan pada PBI 2.0 Buku 3 - Kontribusi Aktor Nonpemerintah.

Peran K/L dan OPD pada empat sektor prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim, mencakup sektor Kelautan dan Perikanan, Air, Pertanian, dan Kesehatan, yang dijelaskan dalam buku ini dipetakan dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

### PERAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L)

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim pada tingkat pusat maupun daerah, terdapat tiga K/L yang memiliki peran strategis, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiganya berperan memastikan strategi dan implementasi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim terintegrasi secara konsisten dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu, ketiga K/L tersebut turut memperkuat tata kelola dan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar pelaksanaan kebijakan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Peran masing-masing K/L dalam mendukung implementasi kebijakan, meliputi:

#### 1. Kementerian PPN/Bappenas

Berperan dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyiapan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi rencana. Bappenas memastikan integrasi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dalam dokumen perencanaan nasional serta keselarasan perencanaan pusat-daerah.

#### 2. Kementerian Keuangan

Berperan dalam menginisiasi penyelarasan kebijakan fiskal dan proses penganggaran dengan kebutuhan program Pembangunan Berketahanan Iklim. Melalui pengelolaan APBN dan instrumen pendanaan, Kementerian Keuangan memastikan ketersediaan anggaran dan mendorong pemanfaatan skema pendanaan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

#### 3. Kementerian Dalam Negeri

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pusat - daerah. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengarahkan integrasi strategi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim nasional ke dalam RPJPD, RPJMD, dan APBD serta memperkuat kapasitas dan harmonisasi regulasi guna mendukung efektivitas implementasi di daerah.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada **PBI 2.0 Buku 1 - Daftar Lokasi dan Aksi Prioritas**, implementasi aksi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dilakukan pada empat sektor prioritas. Oleh karena itu, K/L yang berwenang pada empat sektor prioritas tersebut memegang peranan strategis dalam proses implementasi aksi melalui

beberapa pendekatan, mencakup infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan. Peran masing-masing K/L berdasarkan sektor dan pendekatan tersebut dijabarkan secara rinci pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.**

Peran Kementerian/Lembaga dalam Pembangunan Berketahanan Iklim

Institusi (K/L)	Sektor Prioritas PBI	Peran dalam Pendekatan PBI			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola dan Pendanaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappena	Kelautan dan Pesisir, Perairan, Pertanian, dan Kesehatan				Penyusunan kebijakan dan perencanaan yang mendukung serta memperkuat implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim.
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Pesisir	Berkontribusi dalam penyaluran sarana prasarana yang mendukung peningkatan ketangguhan kawasan pesisir, serta sarana penangkapan ikan yang mendukung peningkatan ketahanan iklim para nelayan.	Pengembangan teknologi yang dilakukan, mencakup intervensi pada ekosistem laut dan pesisir hingga produksi induk unggul dengan ketahanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim.	Berperan dalam peningkatan kapasitas masyarakat terutama pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.	Melakukan penyusunan rekomendasi aksi pengendalian perubahan iklim serta menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk aksi konvergensi pembangunan berketahanan iklim.
Kementerian Pertanian	Pertanian	Mendukung penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, termasuk penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perairan pendukung pertanian serta penyediaan dan optimalisasi lahan pertanian.	Melakukan pengembangan bibit/pestisida baru yang adaptif iklim.	Memfasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, petani, penyuluh, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait untuk meningkatkan kapasitas ketahanan iklim.	Memberikan perlindungan sosial terhadap petani untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui penyediaan asuransi pertanian.
Kementerian Kesehatan	Kesehatan	Penguatan infrastruktur melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta penyediaan alat dan bahan kesehatan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim.	Mendukung penerapan inovasi dan teknologi kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim melalui penguatan sistem surveilans, deteksi dini, pengendalian agen penular, serta peningkatan kapasitas layanan kesehatan.	Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas adaptif dan ketahanan sumber daya manusia kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam pencegahan serta pengendalian dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.	Memperkuat tata kelola dan pendanaan Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kesehatan melalui harmonisasi indikator penyakit sensitif iklim dan penguatan perlindungan sosial daerah.


Institusi (K/L)	Sektor Prioritas PBI	Peran dalam Pendekatan PBI			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola dan Pendanaan
Kementerian Pekerjaan Umum	Kelautan dan Pesisir	Berperan dalam melakukan penyediaan sarana prasarana yang memperkuat keamanan dan perlindungan kawasan pantai serta sarana perikanan budidaya.			
	Air	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tampungan air, upaya pengendalian daya rusak air, serta pengelolaan lahar dan sedimen untuk menjaga fungsi sumber daya air dan serta meningkatkan ketahanan dampak bencana iklim.			
	Pertanian	Melakukan penyediaan, peningkatan, dan rehabilitasi prasarana jaringan irigasi serta bangunan penampung air irigasi.			
	Kesehatan	Pembangunan dan peningkatan sistem infrastruktur yang berperan dalam penguatan kesehatan lingkungan permukiman.			
Kementerian Perhubungan	Kelautan dan Pesisir	Penyediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan keselamatan pelayaran dan penyediaan sarana penangkapan ikan.	Penyediaan sarana bantu pelayaran yang mendukung peningkatan keselamatan kawasan kelautan dan pesisir, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi kelautan.	Penyediaan sistem informasi navigasi pelayaran untuk meningkatkan kapasitas nelayan.	
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Air, Kelautan dan Pesisir, Pertanian, dan Kesehatan			Berkontribusi dalam peningkatan ketahanan dan kapasitas adaptasi masyarakat melalui penguatan komunitas untuk iklim.	Berperan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim serta melakukan dokumentasi data dan informasi tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim.

Institusi (K/L)	Sektor Prioritas PBI	Peran dalam Pendekatan PBI			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola dan Pendanaan
Kementerian Kehutanan	Air	Penyediaan infrastruktur pengendali kerusakan perairan darat, rehabilitasi daerah tangkapan air dan hutan mangrove dalam upaya peningkatan ketersediaan air.	Pengembangan inovasi dan teknologi serta penyediaan sistem data informasi dalam mendukung upaya perlindungan DAS.		Memberikan rekomendasi kebijakan, data dan informasi tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim yang berperan dalam penguatan regulasi sumber daya air.
	Subsektor Pesisir	Berperan dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk rehabilitasi mangrove sebagai upaya peningkatan perlindungan wilayah pesisir.			
Kementerian Dalam Negeri	Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan				Berperan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam pengintegrasian kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah; dan memfasilitasi koordinasi lintas tingkat pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan aksi Pembangunan Berketahanan Iklim di daerah.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan				Berperan dalam penguatan kapasitas dan pendanaan desa untuk mendukung pembangunan desa berketahanan iklim.
BMKG (1/2)	Kelautan dan Pesisir			Mendorong penguatan kapasitas nelayan melalui peningkatan pengetahuan terkait cuaca dan iklim, dan penyediaan layanan informasi meteorologi maritim serta peringatan dini yang berperan dalam peningkatan kesiapan dan ketahanan terhadap iklim.	
	Air	Melakukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air melalui modifikasi cuaca dan penyediaan perlindungan DAS.		Berkontribusi dalam memberikan prediksi, peringatan dini, layanan informasi cuaca dan iklim untuk meningkatkan kapasitas pemerintah terkait sumber daya air.	

Institusi (K/L)	Sektor Prioritas PBI	Peran dalam Pendekatan PBI			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola dan Pendanaan
BMKG (2/2)	Pertanian			Mendorong peningkatan kapasitas petani melalui peningkatan pengetahuan terkait cuaca dan iklim, penyediaan layanan informasi sehingga dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan terhadap iklim.	
	Kesehatan		Melakukan penyediaan layanan informasi iklim terapan, data iklim lingkungan dan infrastruktur yang berperan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan.		
BNPB	Maritim dan Pesisir		Penguatan instrumen peringatan dini bencana hidrometeorologi, pengembangan strategi penanggulangan bencana yang berperan dalam pengembangan teknologi dan sistem informasi kelautan.	Penyediaan informasi, peningkatan pelatihan penanggulangan bencana yang berperan dalam peningkatan kapasitas ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sektor kelautan.	Mendukung pemetaan kerentanan dan kapasitas untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
	Air		Penguatan instrumen peringatan dini bencana, pengelolaan risiko bencana dalam upaya penanganan banjir dan perlindungan DAS.	Memfasilitasi koordinasi teknis pemetaan dan evaluasi risiko bencana serta penguatan desa tangguh bencana dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah terkait sumber daya air.	
	Kesehatan			Melakukan kajian, pemetaan, analisis, serta pemantauan dan evaluasi risiko bencana dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah terkait kesehatan.	Melakukan pengembangan strategi penanggulangan bencana untuk meningkatkan deteksi dini penyakit dan KLB.

**Gambar 2.**

Koordinasi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dalam Kerangka SDGs



## PERAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Peran OPD dalam mengimplementasikan Pembangunan Berketahanan Iklim di daerah, melalui identifikasi kebutuhan penanganan dampak perubahan iklim sesuai dengan karakteristik kewilayahan. OPD berperan sebagai unit pelaksana yang memastikan integrasi Pembangunan Berketahanan Iklim dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. Pada tahap awal, OPD melakukan identifikasi kebutuhan penanganan dampak perubahan iklim. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan isu strategis dan kebutuhan intervensi sesuai tugas serta fungsi

sektoral di daerah. Selanjutnya, OPD melakukan konsolidasi hasil identifikasi tersebut ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah melalui penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sinkronisasi dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan karakteristik kewilayahan untuk memastikan relevansi intervensi. Tahap ini memastikan bahwa kebutuhan penanganan dampak perubahan iklim terlaksana secara sistematis dalam alur perencanaan.

Dengan mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim di daerah diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian akibat perubahan iklim serta memperkuat ketahanan sosial dan ekologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan dan sub-kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjawab kebutuhan berdasarkan dampak perubahan iklim, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang.

Selain itu, daerah juga dapat mengidentifikasi kebutuhan implementasi aksi yang di luar kemampuan dan kewenangan daerah. Proses penyusunannya dilakukan melalui mekanisme perencanaan daerah secara formal termasuk RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan APBD atau forum perencanaan pembangunan. Sehingga, pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah serta memperkuat kemampuannya dalam bertahan, pulih, dan beradaptasi terhadap berbagai dampak dan risiko perubahan iklim.


Sejalan dengan proses di atas, aspek perubahan iklim menjadi muatan pembahasan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen yang memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan telah mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. KLHS berfungsi

untuk menjamin bahwa integrasi isu perubahan iklim tercermin dalam dokumen RPJMD sehingga arah pembangunan daerah sejalan dengan kebutuhan ketahanan iklim jangka panjang (**Gambar 3**).

Pelibatan OPD dalam proses perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Berketahanan Iklim meliputi beberapa perangkat daerah namun tidak terbatas pada:

- 1 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini memastikan isu ketahanan iklim daerah menjadi prioritas dalam RPJMD dan RKPD
- 2 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam sektor kelautan dan pesisir
- 3 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam sektor air
- 4 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam sektor pertanian
- 5 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam sektor kesehatan
- 6 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam aspek pembangunan infrastruktur daerah
- 7 Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana daerah

**Gambar 3.**  
 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Sumber: Dirjen Bina Bangda. 26 November 2020.  
 Penyelarasan Prioritas Nasional Pembangunan Perkotaan dan Ketahanan Iklim

# 3. PERAN INSTANSI PEMERINTAH PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM 2.0

## KERANGKA REGULASI

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 194 dan 195 Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan dalam perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi hingga pengendalian pembangunan nasional. Dalam hal ini, regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dengan PBI merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional 8 pada Program Prioritas ketiga.

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dilaksanakan oleh multipihak guna mendukung penyelenggaraan regulasi tiap-tiap sektor. Kerangka regulasi PBI berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup kelembagaan Kementerian/Lembaga serta menegaskan landasan hukum pelaksanaan aksi PBI pada masing-masing sektor prioritas. Adapun regulasi kunci pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim pada masing-masing sektor prioritas diuraikan sebagai berikut.

Regulasi Kunci		
Perencanaan	Pendanaan dan Sinkronisasi Proses	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN</li> <li>2. Perpres No 194 dan 195 Tahun 2024 tentang Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>3. Perpres No 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029</li> <li>4. Perpres No 59 Tahun 2017 tentang SDGs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional</li> <li>3. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> <li>2. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>3. Permen PPN/Bappenas Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> </ul>

**Gambar 4.**

Regulasi Sektoral Pendukung Implementasi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Regulasi Sektoral Pendukung Implementasi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim			
Sektor Kelautan & Pesisir	Sektor Air	Sektor Pertanian	Sektor Kesehatan
UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	UU Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian	Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran	Perpres Nomor 12 Tahun 2024 tentang BMKG	Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria
Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum	Perpres Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2147/2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Pneumonia Pada Dewasa
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir	Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum		Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		

Implementasi PBI pada empat sektor prioritas diselenggarakan secara sinergis oleh K/L masing-masing sektor sesuai dengan peran dan kewenangan yang dimiliki dalam kebijakan PBI. Kebijakan PBI dirumuskan untuk mendukung tercapainya tujuan

penyelenggaraan dan keberlanjutan masing-masing sektor. Keempat sektor tersebut dilandasi oleh regulasi yang juga menjadi acuan dalam penyelenggaraan PBI. Adapun regulasi yang memayungi setiap sektor tersebut diuraikan sebagai berikut.

## REGULASI TERKAIT SEKTOR KELAUTAN DAN PESISIR

UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan landasan hukum penyelenggaraan kelautan harus dilakukan untuk mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia. Penyelenggaraan tersebut dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, meliputi pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut. Pengelolaan tersebut ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, melalui perlindungan, konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, serta peningkatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan.

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim hadir sebagai instrumen kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kelautan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014. Aksi Pembangunan

Berketahanan Iklim sejalan dengan tujuan pengelolaan ruang laut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50-57 UU Nomor 32 Tahun 2014, meliputi perlindungan sumber daya laut, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana, terutama karena adanya pemanasan global, berupa kenaikan suhu, kenaikan muka air laut, dan atau el nino dan la nina.

Di samping itu, implementasi aksi yang dirumuskan dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim juga mendukung aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dalam UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 172. Di sisi lain, Kebijakan PBI juga konsisten dengan mandat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengedepankan upaya konservasi dan rehabilitasi kerusakan pesisir dalam pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan masyarakat dalam rangka menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya pesisir untuk tujuan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

## REGULASI TERKAIT SEKTOR AIR

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim pada Sektor Air mendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menetapkan prinsip fundamental pengelolaan SDA yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air,

dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Dalam kerangka tersebut, Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dirancang untuk menjawab dua tantangan utama sektor air akibat perubahan iklim, yaitu meningkatnya risiko kelangkaan air dan meningkatnya daya rusak air seperti banjir dan longsor. Upaya menghindari kelangkaan air diperkuat melalui intervensi konservasi air tanah dan peningkatan ketersediaan air secara berkelanjutan, yang selaras dengan UU Nomor 37 Tahun 2017 tentang Konservasi Air Tanah. Intervensi pada lokasi prioritas secara langsung mendukung penyelenggaraan konservasi untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bagi kebutuhan domestik, pertanian, dan aktivitas produksi lain yang rentan terhadap variabilitas iklim. Pada saat yang sama, pengendalian daya rusak air dilakukan melalui rehabilitasi daerah hulu, penguatan fungsi lindung kawasan, dan pemulihan kondisi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS). Upaya ini sejalan dengan mandat Permen LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang menekankan pentingnya pemulihan kawasan hutan lindung guna menjaga ketahanan hidrologis dan menurunkan risiko bencana hidrometeorologi.

Lebih lanjut, Perpres Nomor 37 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air memberikan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan ketahanan air melalui konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Ketahanan air didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan air layak dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya kehidupan dan pembangunan serta pengelolaan risiko terkait sumber daya air. Tingkat ketahanan air dinilai melalui target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan RPJMN yang di antaranya, yaitu akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan terlayani seratus persen; peningkatan efisiensi penggunaan air pada seluruh sektor; jaminan keberlanjutan pasokan air; perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air; dan pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim terutama pada sektor Air untuk meningkatkan ketangguhan sumber daya air dan mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari dampak perubahan iklim dari sektor air.

## REGULASI TERKAIT SEKTOR PERTANIAN

Kebijakan PBI berperan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan air bagi pertanian untuk mampu menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan. Undang-undang ini memberikan mandat bahwa pemanfaatan hasil pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan petani. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemanfaatan lahan pertanian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, kesesuaian lahan, serta pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi air dan tanah. Oleh karena itu, Kebijakan PBI pada sektor pertanian menjadi instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya air dan lahan pertanian dilakukan secara adaptif, berkelanjutan, dan berbasis risiko iklim, melalui lokasi prioritas PBI yang ditetapkan.

Dalam hal pemanfaatan air sebagaimana disebutkan pada Pasal 47 ayat 2 dan 3 bahwa dalam penyelenggaraan sistem budi daya pertanian berkelanjutan, pemerintah berwenang dalam mengatur pemanfaatan air dan ketersediaan air dengan mempertimbangkan kondisi hidroklimatologi, hidrologi, dan hidrogeologi. Di samping itu, pemerintah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan pertanian melalui sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan aksi berketahanan iklim sektor pertanian yang mendorong implementasi pemenuhan ketersediaan air bagi pertanian untuk mampu menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan.

Selain itu, Kebijakan PBI juga berupaya memastikan produktivitas pertanian untuk mencapai ketahanan pangan. Ketersediaan air menjadi salah satu aspek

yang berperan signifikan dalam menjamin keberlangsungan dan menjadi aspek intervensi yang dilaksanakan dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada, menjadi instrumen operasional yang mengatur penguatan sistem irigasi dalam menciptakan pertanian yang tangguh dan berketahanan.

Selain itu, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, telah menetapkan kawasan prioritas untuk pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kebijakan Pembangunan Berketahanan iklim diarahkan untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut melalui upaya penguatan ketahanan sistem pertanian yang mencakup pemastian ketersediaan air, pengendalian hama, dan peningkatan kapasitas petani terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

## REGULASI TERKAIT SEKTOR KESEHATAN

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim pada sektor kesehatan berupaya mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan dan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Regulasi ini memberikan mandat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan yang dimaksud, di antaranya mencakup penanggulangan penyakit menular & tidak menular serta kesehatan lingkungan. Penanggulangan terhadap penyakit dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat terjadinya penyakit. Sejalan dengan tujuan tersebut, Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim dirumuskan dengan tujuan mengurangi potensi kerugian yang terjadi akibat perubahan iklim. Kebijakan PBI berkomitmen untuk mendukung capaian kesehatan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 9, Pasal 22 ayat 1, Pasal 86 ayat 1, Pasal 88, Pasal 89 ayat 1 dan 2, serta Pasal 105.

Lebih lanjut, Kebijakan PBI turut berupaya mewujudkan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 sebagai regulasi turunan dari PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Dalam Pasal 42 dan 43 telah diatur secara jelas bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan harus mempertimbangkan ancaman perubahan iklim, sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, Permenkes Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria menegaskan kewajiban pemerintah dalam penguatan surveilans, pengendalian vektor serta respons cepat pada wilayah endemis. Melalui penetapan lokasi prioritas dan intervensi adaptasi berbasis risiko, PBI memberikan dasar evidensial bagi pemerintah dalam menerapkan strategi penanggulangan malaria secara lebih terarah. Berdasarkan Permenkes No 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit menular, mengarahkan pelaksanaan dan penguatan sistem kewaspadaan dini yang menjadi basis penting dalam mengantisipasi peningkatan penyakit DBD, diare, dan pneumonia. Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung penyelenggaraan regulasi ini melalui analisis risiko iklim yang menjadi pertimbangan penting dalam kesiapsiagaan menghadapi peningkatan potensi DBD, pneumonia, diare, dan penyakit yang dipengaruhi dinamika iklim.

Berdasarkan penanganan pneumonia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2147/2023 tentang Pedoman Tata Laksana Pneumonia Dewasa, dibutuhkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi peningkatan kasus terkait perubahan kelembaban dan suhu. Analisis bahaya dan risiko Pembangunan Berketahanan Iklim berfungsi sebagai basis perencanaan untuk memperkuat kapasitas layanan di daerah dengan proyeksi peningkatan insidensi pneumonia. Dari perspektif kesehatan lingkungan, Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) mengatur penyediaan SPALD yang aman dan berkualitas. Pembangunan Berketahanan Iklim memastikan penyelenggaraan SPALD yang lebih

memadai untuk mengurangi peningkatan penyakit diare, DBD, dan pneumonia.

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim memperkuat penyelenggaraan regulasi kesehatan dan kesehatan lingkungan dengan mekanisme intervensi yang lebih adaptif terhadap dinamika risiko iklim. Dengan demikian, implementasi PBI berperan dalam memastikan sistem kesehatan nasional mampu merespons peningkatan ancaman terkait perubahan iklim secara lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Peran ini menjadi krusial untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat mampu menjawab tantangan risiko iklim yang semakin kompleks dan berkembang.




# 4. PENGENDALIAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam memastikan ketercapaian tujuan pembangunan nasional melalui fungsi pengendalian dan evaluasi kebijakan. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi bagian dari Prioritas Nasional RPJMN sejak tahun 2020 hingga periode perencanaan 2025-2029, sehingga pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang sistematis untuk

menjamin keselarasan dengan sasaran Prioritas Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap capaian Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dilaksanakan dengan pendekatan yang sejalan dengan pengendalian dan evaluasi Program Prioritas Nasional RPJMN, sebagaimana diilustrasikan pada **Gambar 5** dan diuraikan lebih lanjut dalam **PBI 2.0 Buku 5 - Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi**.

**Gambar 5.**

Mekanisme Pengendalian Pembangunan Nasional



Sumber: Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


# 5. MEKANISME KOORDINASI KELEMBAGAAN IMPLEMENTASI AKSI PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM

Pelaksanaan pemerintahan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2025-2045 sebagai landasan untuk menciptakan birokrasi kelas dunia yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kementerian PPN/Bappenas menjalankan tugas di bidang perencanaan Pembangunan nasional untuk mendukung Presiden dalam mencapai tujuan pembangunan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang terintegrasi dalam perencanaan sektoral dan kewilayahan.

Dalam konteks Pembangunan Berketahanan Iklim, peran Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada penguatan koordinasi dan integrasi lintas K/L guna memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Sejalan dengan kedudukan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim sebagai bagian dari Prioritas Nasional 8, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan sesuai RPJMN 2025–2029 untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan.

**Gambar 6.**

Mekanisme Pengendalian Pembangunan Nasional



# 6. PENUTUP

Peran dan fungsi lembaga yang berwenang dalam implementasi aksi Pembangunan Berketahanan iklim telah diatur secara jelas dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Identifikasi peran tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman atas kontribusi setiap pihak sekaligus mendorong koordinasi aksi antar pemangku kepentingan pada seluruh tingkatan pemerintahan. Penguatan koordinasi ini menjadi landasan bagi integrasi Kebijakan Pembangunan

Iklim secara lebih menyeluruh dan terfokus pada lokasi prioritas sebagaimana tercantum dalam **PBI 2.0 Buku 1 – Daftar Lokasi dan Aksi Prioritas**. Dengan demikian, penyelenggaraan Pembangunan Berketahanan Iklim dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan efisien, serta berkontribusi nyata dalam menurunkan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.

**Lampiran 1.**

Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi K/L

Sektor	Peraturan Perundangan	Kementerian dan Lembaga (K/L)
Kelautan dan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan</li> <li>UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran</li> <li>Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan</li> </ul>	<p>K/L Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul> <p>K/L dan Institusi Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Kementerian Pekerjaan Umum</li> </ul>
Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</li> <li>UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air</li> <li>UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</li> <li>Perpres Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air</li> <li>Perpres Nomor 12 Tahun 2024 tentang BMKG</li> <li>Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup</li> <li>Perpres Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li> <li>Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>Permen LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan</li> </ul>	<p>K/L Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)</li> </ul> <p>Related K/L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li> <li>Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>Kementerian Kehutanan</li> </ul>
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan</li> <li>Perpres Nomor 12 Tahun 2024 tentang BMKG</li> <li>Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian</li> <li>Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian</li> <li>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional</li> <li>Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada</li> </ul>	<p>K/L Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Pertanian</li> </ul> <p>K/L dan Institusi Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)</li> <li>Kementerian Pekerjaan Umum</li> </ul>

Sektor	Peraturan Perundangan	Kementerian dan Lembaga (K/L)
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>• Perpres Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan</li> <li>• Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>• Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</li> </ul>	K/L Kunci <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> </ul> K/L dan Institusi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li> </ul>
Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>• UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045</li> <li>• Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023</li> <li>• Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional</li> <li>• PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional</li> <li>• PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>• PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> <li>• Perpres Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian PPN</li> <li>• Perpres Nomor 195 Tahun 2024 tentang Bappenas</li> <li>• Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</li> <li>• Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li> <li>• Perpres Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li> </ul>	





**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



# PERAN INSTANSI PEMERINTAH

BUKU 2

